

VAYASAN PAKUAN SILIWANGI Universitas Pakuan

Unggul, Mandiri & Berkarakter

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PAKUAN

NOMOR: 02. 2/KEP/REK/I/2024

TENTANG

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PUBLIKASI ARTIKEL ILMIAH BAGI DOSEN UNIVERSITAS PAKUAN

REKTOR UNIVERSITAS PAKUAN

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan budaya riset dan upaya dalam mewujudkan keunggulan Universitas Pakuan, maka perlu meningkatkan kuantitas dan kualitas publikasi karya ilmiah;
- b. bahwa dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarluaskannya baik secara nasional maupun secara internasional:
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi dosen tetap di Universitas Pakuan dalam melakukan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Universitas Pakuan perlu memberikan insentif bagi dosen yang telah melakukan publikasi;
- d. bahwa berdasarkan butir a, b, c di atas, maka perlu adanya kebijakan Rektor Universitas Pakuan tentang Insentif Penulisan Artikel Ilmiah Bagi Dosen Universitas Pakuan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023, tentang Sistem Pendidikan Nasional:
 - Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan:
 - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - 6. Statuta Universitas Pakuan Tahun 2023;
 - 7. Surat Keputusan Yayasan Pakuan Siliwangi Nomor 082/KEP/YPS/V/2022 tentang pengangkatan Prof. Dr. rer. pol. Ir. Didik Notosudjono, M. Sc. sebagai Rektor Universitas Pakuan masa bakti tahun 2022-2027.

Memperhatikan								
1410111Delliariwaii		4	*				*	à

: Saran dan pendapat Pimpinan Universitas Pakuan Memperhatikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

.

: Menetapkan Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Insentif Karya Ilmiah Pertama

Dosen Universitas Pakuan dalam suatu Keputusan Rektor Universitas

Pakuan:

Kedua : Tata Cara Pemberian Insentif Karya Ilmiah Dosen Universitas Pakuan

dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

(LPPM) Universitas Pakuan:

: Bahwa Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Insentif Karya Ilmiah Ketiga

Universitas Pakuan dibuat dalam larnpiran Surat Keputusan ini yang

menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan ini;

: Segala pengeluaran yang timbul akibat surat keputusan ini dibebankan Keempat

pada anggaran Yayasan Pakuan Siliwangi / Rencana Kerja Anggaran

Tahun Berjalan;

Kelima : Pemberian insentif untuk setiap pengajuan dilakukan dengan

menyesuaikan pada ketersediaan anggaran di tahun pengajuan dengan

batas pengajuan selama 1 tahun sejak penerbitan karya ilmiah;

Menginstruksikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Keenam

Masyarakat, Fakultas dan unit terkait untuk melaksanakan keputusan ini:

: Hal-hal yang berhubungan dengan penelitian dan Pengabdian kepada Ketujuh

Masyarakat yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam

keputusan tersendiri;

Kedelapan Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan

apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan

seperlunya.

Ditetapkan di

Bogor

: 9 Januari 2024

Prof. Dr. rer. pol. Ir. Didik Notosudjono, M.Sc., IPU., Asean Eng., APEC Eng. NIP. 196009241985121001

Tembusan:

- 1. Yth. Ketua Yayasan Pakuan Siliwangi;
- 2. Yth. Para Wakil Rektor;
- 3. Yth. Para Dekan;
- 4. Yth. Para Direktur Bidang;
- 5. Yth. Para Ketua Lembaga;
- 6. Yth. Para Ketua Program Studi;
- 7. Yth. Para Kepala Bagian;
 - di lingkungan Universitas Pakuan.

TENTANG

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PUBLIKASI ARTIKEL ILMIAH BAGI DOSEN UNIVERSITAS PAKUAN

BAB I Definisi dan Ketentuan Umum Pasal 1 Definisi

Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran yang membahas suatu pokok bahasan ilmiah di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang dituangkan secara sistematis dan bersifat ilmiah.

Pasal 2 Ketentuan Umum

- 1) Sistem pemberian insentif publikasi karya ilmiah berdasarkan pengajuan dan hasil verifikasi oleh LPPM
- 2) Pengajuan dilakukan oleh dosen tetap Universitas Pakuan yang aktif mengajar dan tercantum sebagai penulis (author) baik penulis pertama (1st author) ataupun penulis pendamping (co-auhor).
- 3) Batas kepatutan pengajuan insentif publikasi adalah maksimal satu tahun setelah terbitnya karya ilmiah
- 4) Batas jumlah pengajuan insentif publikasi
 - a. Maksimum 2 (dua) artikel yang diterbitkan di jurnal terindeks *Scopus* Q1 atau Q2 per dosen/tahun (sebagai 1st author atau co-author).
 - b. Maksimum 2 (dua) artikel yang diterbitkan di jurnal terindeks *Scopus* Q3 atau Q4 per dosen/tahun (sebagai 1st author atau co-author).
 - c. Maksimum 1 (satu) artikel yang diterbitkan di jurnal internasional terindeks *Scopus / Web of Science* per dosen/tahun (sebagai 1st author atau co-author).
 - d. Maksimum 1 (satu) artikel yang diterbitkan di prosiding terindeks *Scopus* /Wos per dosen/tahun (sebagai 1st author atau co-author).
 - e. Maksimum 2 (dua) artikel yang diterbitkan di jurnal terindeks SINTA S1 atau S2 per dosen/tahun (sebagai 1st author atau co-author).
 - f. Maksimum 2 (dua) artikel yang diterbitkan di jurnal terindeks SINTA S3/S4/S5/S6 per dosen/tahun (sebagai 1st author atau co-author).
 - g. Maksimum 1 (satu) artikel yang diterbitkan di jurnal ber-ISSN per dosen/tahun (sebagai 1st author atau co-author).
- 5) Karya ilmiah yang dapat diajukan kepada Universitas Pakuan melalui persetujuan Fakultas dan LPPM adalah:
 - a. Artikel ilmiah di jurnal
 - b. Prosiding terindeks Scopus / Web of Science (WoS)

BAB II Klasifikasi Karya Ilmiah Pasal 3

1) Jurnal

Jurnal adalah media komunikasi ilmiah berkala yang digunakan untuk menyebarluaskan perkembangan ilmu pengetahuan, diterbitkan secara resmi dengan ISSN dan disebarluaskan. Adapun jenis-jenis atau kriteria yang diakui akan memperoleh insentif adalah sebagai berikut:

- a. Jurnal Nasional ber-ISSN
- b. Jurnal Nasional terakreditasi

Jurnal Nasional Terakreditasi adalah Jurnal Nasional yang diakui dan disetarakan sebagai Jurnal Nasional Terakreditasi, yaitu Jurnal Nasional terindeks di Science and Technology Indeks (Sinta) atau di Akreditasi Jurnal Nasional (Arjuna) (http://arjuna.kemenristekdikti.go.id) yang telah memenuhi standar tata kelola jurnal nasional terakreditasi Dikti.

c. Jurnal Internasional non scopus

Jurnal internasional adalah majalah ilmiah yang diterbitkan secara internasional, dan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- (1) Karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan;
- (2) Memiliki ISSN;
- (3) Ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok);
- (4) Memiliki terbitan versi online;
- (5) Dewan Redaksi (Editorial Board) adalah pakar di bidangnya paling sedikit berasal dari 4 (empat) negara;
- (6) Terindeks oleh pemeringkat internasional (contoh SJR) atau basis data internasional yang ternama, contoh Index Copernicus International (ICI), EBSCO, Proquest, dll
- d. Jurnal Internasional bereputasi

Jurnal Internasional Bereputasi adalah yang memenuhi kriteria jurnal internasional sebagaimana poin c butir 1 sampai 5, dengan indikator:

- (1) Diterbitkan oleh asosiasi profesi ternama di dunia atau Perguruan Tinggi atau Penerbit (Publisher) kredibel;
- (2) Terindeks oleh pemeringkat internasional yang diakui oleh Kemristekdikti (contoh Web of Science dan/atau Scopus) serta mempunyai faktor dampak (impact factor) lebih besar dari 0 (nol) dari ISI Web of Science (Thomson Reuters) atau mempunyai faktor dampak (SJR) dari SCImago Journal and Country Rank paling rendah Q4 (quartile empat).
- 2) Prosiding terindeks scopus / Wos

Prosiding adalah kumpulan dari artikel/makalah ilmiah yang dipublikasikan dalam suatu acara seminar/konferensi ilmiah dan hasilnya dipublikasikan pada penerbit yang sudah berafiliasi dengan Scopus atau Web of Science.

BAB III

Syarat dan Ketentuan Pengajuan

Pasal 4

- 1) Pengajuan insentif dilakukan oleh dosen tetap Universitas Pakuan yang tercantum sebagai penulis dalam karya ilmiah
- 2) Pengajuan Insentif karya ilmiah dilakukan setelah karya ilmiah tersebut terbit dengan ketentuan proses pengajuan pemberian insentif paling lambat satu tahun setelah karya ilmiah tersebut diterbitkan dan sudah disinkronisasi pada akun SINTA penulis
- 3) Jika publikasinya terindek scopus, maka artikelnya sudah disinkronisasi pada akun SINTA dan dapat ditelusuri melalui akun SINTA penulis.
- 4) Pengusul Insentif karya ilmiah adalah dosen yang ber NIDN/NIDK Universitas Pakuan, mempunyai Jabatan fungsional sekurang-kurangnya adalah Asisten Ahli.
- 5) Karya ilmiah dari pengusul akan dievaluasi oleh tim LPPM berdasarkan persyaratan administrasi dan kriteria penilaian yang telah ditentukan.
- 6) Ketua LPPM, jika diperlukan akan meminta penilaian dari rekan sejawat dalam penentuan kelayakan dan klasifikasi karya ilmiah yang diajukan oleh dosen.
- 7) Insentif akan diberikan apabila penulis mencantumkan identitas afiliasi "Universitas Pakuan" atau "Pakuan University" dan dengan menggunakan email domain @unpak.ac.id.
- 8) Pengusulan dilakukan masing-masing dosen baik sebagai penulis pertama (1st author) atau pun penulis pendamping
- 9) Untuk karya ilmiah yang ditulis sendiri, total besaran insentif sama dengan penulis pertama.
- 10) Karya ilmiah dengan penulis pertama adalah mahasiswa bimbingan tidak bisa mengajukan klaim insentif.
- 11) Karya ilmiah yang telah dibiayai atau ada bantuan dana seminar tidak bisa mengajukan klaim insentif.

BAB IV Penetapan Besaran Insentif Publikasi Pasal 5

Besaran insentif publikasi karya ilmiah mengikuti Keputusan Yayasan Pakuan Siliwangi No. 049/KEP/YPS/VIII/2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Pakuan Tahun Anggaran 2020 yaitu sebagai berikut:

- 1) Jurnal Internasional kuartil Q1 besaran insentif adalah Rp. 20.000.000
- 2) Jurnal Internasional kuartil Q2 besaran insentif adalah Rp. 15.000.000
- 3) Jurnal Internasional kuartil Q3 besaran insentif adalah Rp. 10.000.000
- 4) Jurnal Internasional kuartil Q4 besaran insentif adalah Rp. 7.500.000
- 5) Jurnal Internasional selain scopus besaran insentif adalah Rp. 5.000.000
- 6) Prosiding terindeks Scopus / WoS besaran insentif adalah Rp. 3.000.000
- 7) Jurnal nasional terakreditasi SINTA 1 besaran insentif adalah Rp. 7.500.000
- 8) Jurnal nasional terakreditasi SINTA 2 besaran insentif adalah Rp. 5.000.000
- 9) Jurnal nasional terakreditasi SINTA 3 besaran insentif adalah Rp. 4.000.000
- 10) Jurnal nasional terakreditasi SINTA 4 besaran insentif adalah Rp. 2.500.000
- 11) Jurnal nasional terakreditasi SINTA 5 besaran insentif adalah Rp. 750.000
- 12) Jurnal nasional terakreditasi SINTA 6 besaran insentif adalah Rp. 500.000
- 13) Jurnal nasional ber-ISSN besaran insentif adalah Rp. 500.000

BAB V

Penetapan Besaran Persentase Insentif Publikasi Tiap Penulis Pasal 6

Besaran persentase publikasi karya ilmiah sebagai berikut:

- 1) Jurnal luar terbitan (eksternal) Universitas Pakuan tanpa mahasiswa sebagai penulis
 - a. Penulis tunggal dan atau penulis pertama (1st author) mendapatkan 60%
 - b. Penulis lainnya (co-author) mendapatkan 40% dibagi jumlah penulis
- 2) Jurnal internal Universitas Pakuan tanpa mahasiswa sebagai penulis
 - a. Penulis tunggal dan atau penulis pertama (1st author) mendapatkan 30%
 - b. Penulis lainnya (co-author) mendapatkan 20% dibagi jumlah penulis
- 3) Jurnal luar terbitan (eksternal) Universitas Pakuan dengan mahasiswa sebagai penulis
 - a. Penulis pertama (1st author) mendapatkan 30%
 - b. Penulis lainnya (co-author) mendapatkan 20% dibagi jumlah penulis
- 4) Jurnal internal Universitas Pakuan dengan mahasiswa sebagai penulis
 - a. Penulis pertama (1st author) mendapatkan 15%
 - b. Penulis lainnya (co-author) mendapatkan 10% dibagi jumlah penulis

BAB VI

Prosedur dan Tata Cara Pengajuan

Pasal 7

- 1) Dosen/pengusul mengajukan permohonan pemberian insentif karya ilmiahnya kepada fakultas disertai persyaratan melalui web SIPAKSI (https://sipaksi.unpak.ac.id/)
- 2) Pihak fakultas melakukan verifikasi data, jika karya ilmiah yang diajukan disetujuinya untuk diproses insentifnya.
- 3) Pengajuan dosen yang sudah disetujui oleh pihak fakultas selanjutnya diteruskan ke LPPM beserta berkas kelengkapan.
- 4) LPPM memeriksa semua kelengkapan pengajuan insentif karya ilmiah dosen sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
- 5) Setelah disetujui oleh Ketua LPPM, LPPM memproses pencairan insentif karya ilmiah ke bagian keuangan.
- 6) Bagian keuangan mencairkan insentif melalui rekening pengusul dan memberikan berita acara pencairan kepada LPPM
- 7) LPPM membuat rekapitulasi secara berkala setiap semesternya, semua karya ilmiah yang memperoleh insentif karya ilmiah dosen dari Universitas Pakuan
- 8) Selesai.

BAB VII

Penutup

- 1) Hal hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut
- 2) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
- 3) Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perubahan dan pembetulan kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di :
Padastanggal :
Rektoro

: Bogor

: 9 Januari 2024

Prof. Dr. rer. pol. Ir. Didik Notosudjono, M.Sc., IPU., Asean Eng., APEC Eng. NIP. 196009241985121001